



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK203432 Tanggal 14 Desember 2020 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada

Nama Lembaga PAUD

Jenis

Nama Pemilik

Nama Pimpinan

Alamat

NIB

TK AL-HADI RAZIQ SULTAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ELI HARNIDA, M.Pd.I

LEVELY DWI YANTI, SM

JL. SERSAN ANWAR BAY RT. 39 KEL. BAGAN PETE

KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI

: 0211010051656

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 / 03 / 2026

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 15 / 03 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



F A H M I S P

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670205 199803 1 004